

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

(Skripsi)

**Oleh
ARIF TRY LAKSANA
NPM.1912011314**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh

Arif Try Laksana

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sudah lama terjadi dalam lingkungan masyarakat di Indonesia dan telah menjadi perbincangan utama karena sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Pemerintah di Indonesia berupaya melakukan pembaharuan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir untuk menjawab penantian masyarakat selama ini mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi permasalahan kekerasan seksual. Oleh karena itu rumusan masalah atau pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta implikasi dari pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tersebut.

Peneliti di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan narasumber, yang terdiri atas dosen bagian hukum pidana, penyidik ditreskrimum kepolisian daerah, kepala bagian tata usaha dan tim advokat unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Dimana data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan sekunder yang utamanya diperoleh dari lapangan dan kepustakaan, serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berperan sebagai bagian dari kebijakan kriminal serta kebijakan sosial, yang pada dasarnya pembaharuan hukum

Arif Try Laksana

ini memiliki tujuan sebagai bagian dari usaha pemerintah untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan merupakan bagian dari usaha memperbaharui substansi hukum dengan tujuan mengefektifkan sistem penegakan hukum yang ada. Sementara itu implikasi dari regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual telah mengakomodir perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berupa jaminan perlindungan hukum atas hak yang dimiliki korban.

Saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian skripsi ini adalah perlu adanya peran dari pemerintah untuk dapat lebih mengoptimalkan terkait kinerja unit pelayanan terpadu pusat dan unit pelayanan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak dalam menanggulangi dan melayani masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu perlu adanya peran dari aparat yang berwenang dan masyarakat luas untuk dapat kerja sama dalam mengoptimalkan suatu kebijakan agar bisa berlaku dan berjalan sesuai seperti yang dicita-citakan.

Kata kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan seksual

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**Oleh
Arif Try Laksana**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**


Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Nama Mahasiswa : **Arif Try Laksana**


NPM : **1912011314**


Jurusan : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H.,M.Hum
NIP. 19611231 198903 1 023


Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIP. 23281193 101 9 201

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H.,M.Hum
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 02 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Try Laksana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011314

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi yang sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 02 Januari 2024



Arif Try Laksana
NPM. 1912011314

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Arif Try Laksana, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 21 Agustus 2001. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan Alm. Bapak Agus Juhara dan Ibu RR Rina Indahtry. Penulis memiliki dua saudara perempuan bernama Anisa Ramadhani dan Kania Rizky Ariani.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Langkapura pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMPN 4 Bandar Lampung dan selanjutnya 2019 lulus sekolah menengah atas di SMAN 2 Bandar Lampung. Pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di UKM-F Persikusi Universitas Lampung dan UKM-F Mahkamah Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dan kejahatan) itu akan kembali kepada dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isra: 7)

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(QS. Yasin: 40)

“Jangan berhenti. Sesulit dan serumit apapun masalahmu, selama tidak berhenti berjuang, pintu penyelesaian akan selalu terbuka untukmu.”

(Dirimu, 4 tahun yang lalu)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan
skripsi ini dengan segala kerendahan hati ini ku persembahkan kepada:

Kedua Orangtua Ku Tercinta

Alm. Bapak Agus Juhara dan Ibu RR Rina Indahtry

Atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra bungsunya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa
serta dukungan kepadaku dalam menjalani kehidupan di dunia, dan selalu memberikan
dukungan dan doa restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT
demi keberhasilanku dan masa depanku.

Semoga Allah SWT senantiasa meridhoinya.

Serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen
Fakultas Hukum Bagian Pidana.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi jejak awal dari
langkah ku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alaamiin. Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A, IPM selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.A selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada bagian Hukum Pidana yang selalu membantu dalam pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
10. Kepada Ibu Ratna Tanuana S. selaku Kepala Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Yusroni selaku Tim Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Firganefi, S.H., M.H selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kedua Orangtuaku Alm. Bapak Agus Juhara dan RR Rina Indahtry yang sangat kucintai, kusayangi, terima kasih atas doa, dukungan, motivasi, serta perjuangan yang luar biasa selama ini demi kesuksesan dan keberhasilan anakmu.
14. Kepada Kakak-kakakku tersayang, Anisa Ramadhani dan Kania Rizky Ariani yang sangat kucintai, terima kasih atas dukungan dan motivasi selama ini demi kesuksesan dan keberhasilan adikmu.
15. Kepada Keluarga Bapak Purwanta dan Ibu Sri Partini yang telah memberikan banyak pertolongan dalam banyak hal, baik hal besar maupun hal kecil sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada orang yang berpengaruh dari awal sampai akhir, Talitha Khairunnisa, terima kasih telah hadir kembali dan membawa banyak pembelajaran dalam proses pendewasaan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan padamu hingga nanti tanpa akhir.
17. Kepada teman-teman seperjuangan dalam hidup, Putra Rizaldi, Almer Javier Rafi, Teguh Dikara Mukti, dan Angga Dwi Putra. Terima kasih atas segala cerita, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita bisa segera berada di titik terbaik yang diinginkan dalam hidup. Do'a ku selalu menyertai kalian.

18. Kepada teman-teman masa kecil yang terus hadir dan menemani hingga saat ini, Riyan Ardison, Rizky Bonanza, dan Reza Firmansyah. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan. Semoga kita bisa terus membuat momen-momen kebersamaan yang sederhana namun bahagia.
19. Kepada teman-teman Quin dan NT, Richo, Rizkur, Bimo, Nanda, Dika, Aped, Apis, Rahmat, Ardha, Arma, dan Saniyya. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan momen-momen kebersamaan yang menyenangkan. Semoga apa yang kalian semogakan segera tercapai.
20. Kepada teman-teman awal perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala waktu dan telah mewarnai serta meramaikan masa awal perkuliahanku.
21. Kepada teman-teman KKN Korpri Raya, Dea, Fauzi, Tito, Agung, Andhavy, Risa, Cintya, Grace, Lukita, Mufti, Putri, Renda, dan Fina. Terima kasih atas segala pengalaman berkesan yang telah kalian berikan.
22. Kepada seluruh pihak yang mendukung jalannya perkuliahan, dan proses penulisan skripsi ini, mohon maaf karena keterbatasan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, 02 Januari 2024
Penulis,

Arif Try Laksana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
B. Pengertian Korban.....	18
C. Pengertian Kekerasan Seksual	21
D. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	44

B. Implikasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	59
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah isu yang sudah lama menjadi pusat perbincangan di tengah masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan Seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *Sexual Hardness* yang dimana kata *Hardness* berarti kekerasan dan tidak menyenangkan. Dapat diartikan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki.¹

Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat kekerasan seksual ini sulit untuk disembuhkan dibandingkan dengan kekerasan fisik yang dialaminya, butuh waktu yang cukup lama agar korban benar-benar pulih dari kejadian yang dialaminya.² Kekerasan seksual memiliki arti sebagai terjadinya pendekatan perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain.

¹ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang: Intimedia, 2009), hlm. 17.

² Susi Susiana, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual", *Majalah Info Singkat*, Vol. VII, No. 1 (2015), hlm. 13.

Kekerasan seksual juga bisa terjadi dimana saja seperti di lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu, bahkan ditempat lingkungan keluarga. Menurut data yang telah dihimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa pada Tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan seksual sebanyak 7.191 kasus. Hingga saat ini kekerasan seksual di Indonesia yang telah terjadi masih sangat banyak, terlihat dari berita baik dari media cetak maupun elektronik di Indonesia yang memuat begitu banyak informasi berkaitan dengan kekerasan seksual.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan telah mengumpulkan data pada Tahun 2001 sampai 2012 terdapat korban kekerasan seksual 35 perempuan perhari, dan pada Tahun 2012 sudah ada 4.336 kasus kekerasan seksual yang diantaranya 2.920 kasus terjadi di ranah publik dengan sebagian besar kasus kekerasan berupa kekerasan dan pencabulan. Sedangkan kasus yang terjadi pada Tahun 2013 naik menjadi 5.629 kasus, yang berarti terjadi 2 kekerasan perempuan tiap 3 jam sekali.⁴ Selanjutnya, Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dikenal *The United Nations Volunteers* (UNV) melakukan riset dan menunjukkan bahwa 80% dari sekitar 10.000 laki-laki yang mereka wawancarai di Asia Pasifik mengaku pernah memperkosa pasangannya. Bahkan, 97% laki-laki dari total yang diwawancarai tidak pernah menerima konsekuensi hukum atas perbuatan yang mereka lakukan dengan alasan memiliki hak seksual atas pasangannya.⁵

³ Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekekerasan Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. IV, No. 1 (2020), hlm. 63.

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*, hlm. 64.

Kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan, karena hal tersebut dalam penanganannya diperlukan peraturan sebagai pencegah dan perlindungan bagi korban, salah satu kasus kekerasan seksual yang sempat menjadi pemberitaan hangat di seluruh Indonesia dari kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2022 di salah satu sekolah menengah atas di Malang. Dengan Kronologi sebagai berikut :

Kasus ini melibatkan seorang motivator dan pendiri SMA SPI (Selamat Pagi Indonesia), dengan inisial JEP yang diguga melakukan kekerasan seksual terhadap para siswi sejak tahun 2009 silam. JEP dilaporkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) ke Polda Jatim pada 29 Mei 2021. Kronologi kasus JEP bermula ketika seorang siswi mengaku menjadi korban pemerkosaan oleh Julianto hingga 15 kali sejak sekolah didirikan. Sayangnya, korban tidak berani melaporkannya karena takut dengan sosok JEP yang merupakan orang terpandang. Selanjutnya, ada bukti CCTV Hotel milik JEP saat JEP masuk ke dalam salah satu kamar, dalam kamar tersebut ada korban siswa yang hendak diperkosa. Tersangka JEP dijerat oleh JPU dengan pasal berlapis yakni Pasal 81 ayat 1 *jo* Pasal 76D Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, *jo* Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian, Pasal 81 ayat 2 UU tentang Perlindungan Anak, *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 82 ayat 1, *jo* Pasal 76e UU Perlindungan Anak, *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 294 ayat 2 ke-2 KUHP, *jo* Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dalam persidangan yang berlangsung, majelis hakim membacakan putusan bahwa JEP pendiri SMA SPI dinyatakan bersalah, dengan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp300 juta, subsidi kurungan tiga bulan. Selain itu, JEP juga mendapat pidana restitusi atau ganti rugi pada korban.⁶

Kasus ini lumayan menjadi sorotan karena terdakwa selain divonis dengan pidana penjara terdakwa juga mendapat pidana restitusi atau ganti rugi kepada korban. Korban juga diwajibkan diberikan pendampingan oleh lembaga terkait khususnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan tenaga psikologi yang berwenang untuk pemulihan pasca kejadian. Hal ini

⁶ Meilita Elaine, "Kasus Kekerasan Seksual di SMA SPI Batu, Hakim Vonis Julianto Eka Putra 12 Tahun Penjara" <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/kasus-kekerasan-seksual-di-sma-spi-batu-hakim-vonis-julianto-eka-putra-12-tahun-penjara/>, diakses pada 27 Februari 2023 pukul 21.10 WIB.

sesuai dengan kebijakan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berisi “Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan”.

Kasus kekerasan seksual baik secara fisik maupun psikis akan selalu menjadi pemberitaan hangat di Indonesia. Hal ini disebabkan kasus kekerasan seksual sudah terjadi sejak dahulu dan mungkin akan terus terjadi hingga dimasa yang akan datang. Hal ini membuat bahwa korban dalam suatu kejahatan khususnya korban kekerasan seksual, memerlukan suatu perlindungan maupun payung hukum dalam membela hak-hak yang sudah diambil oleh pelaku terhadap korban dalam peristiwa tersebut, yang mana mengalami banyak tekanan dan membuat korban enggan melapor bahkan takut terhadap pihak kepolisian. Undang-Undang Dasar 1945 menuntut pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjadi suatu jaminan wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya, termasuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kekerasan seksual yang merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah mengambil langkah dalam menyikapi keterbatasan aturan mengenai kekerasan seksual dan melihat diperlukan undang-undang khusus yang dapat menangani lebih lanjut dan menyeluruh mengenai kekerasan seksual, yang kemudian pada tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang sejak pertama kali diusulkan oleh Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2012. RUU TPKS dirancang khusus untuk menangani kekerasan seksual yang berorientasi

kepada korban dan mengatur terkait pelecehan seksual secara lebih luas. Kekerasan seksual dengan bentuk yang beragam dan kompleks ini belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Sehingga, selama ini korban kekerasan seksual belum sepenuhnya mendapatkan keadilan, perlindungan, dan pemulihan dari negara. Dalam proses penegakan masih terbatas dan belum sepenuhnya berpihak kepada korban. Perspektif korban yang sering kali dianggap bersalah atas kekerasan seksual yang diterimanya juga telah membuat semakin banyak budaya kekerasan, baik secara privat maupun publik.

Undang-Undang Nomor 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya yang terdiri dari mencegah, menangani, melindungi, memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak berulangnya kekerasan seksual. Diharapkan dengan berlakunya peraturan tersebut dapat mencegah serta meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan juga dapat menjadi landasan yang utuh, adil, dan formil bagi para korban kekerasan seksual.

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih lanjut khususnya terkait bagaimana “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan dari penjabaran yang telah dikemukakan pada latar belakang maka pokok permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
- b. Bagaimanakah implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam hukum pidana materil yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dilihat melalui pandangan hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Ruang lingkup wilayah dalam skripsi ini adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilakukan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Untuk mengetahui implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan hal yang bermanfaat dan digunakan dalam hal sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dalam rangka mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi praktisi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga diharapkan dapat terbentuknya suatu kepastian hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan kerangka kerja yang terdiri atas suatu konsep dari sebuah hasil abstrak dari pemikiran kerangka acuan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan mengenai lapisan sosial yang relevan untuk suatu penelitian. Kerangka teori juga merupakan pemikiran tentang suatu kasus atau masalah yang bersifat teoritis yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan yang mungkin atau mungkin tidak disetujui dan merupakan masukan eksternal bagi pembaca. Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Perlindungan Hukum

Hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan suatu hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Kekerasan seksual merupakan suatu bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, serta perilaku mengganggu keamanan kehidupan masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum akan menciptakan suatu perlindungan terkait hak asasi manusia (HAM) yang hak nya disalahi atau diambil oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum adalah gabungan dari berjalannya sistematika hukum yang mewujudkan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Hakikatnya Pancasila memang sudah sepatutnya memberikan perlindungan hukum terhadap warganya, karena perlindungan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Phillipus M. Hadjon memiliki pandangan bahwa perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk warga negaranya dengan tujuan untuk melindungi hak masyarakat secara umum. Teori perlindungan hukum berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat secara umum tanpa membedakan.⁸ Menurut Phillipus M. Hadjon,⁹ sarana perlindungan hukum terdiri dari dua macam, yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan hak nya sebelum suatu keputusan diberikan untuk memberikan tanggapan atau pendapatnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perkara. Perlindungan hukum preventif juga membuat pemerintah lebih waspada perihal mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69.

⁸ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 40.

⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), hlm. 20.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif memiliki tujuan untuk membereskan suatu perkara. Terkait dengan perlindungan dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia, perlindungan dan pengakuan terhadap HAM menempati tempat utama dan dikaitkan dengan arah tujuan dari negara hukum. Prinsip perlindungan hukum yaitu berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada batasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.¹⁰ Teori perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak agar terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan wewenang masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum adalah penerapan hukum secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Kaidah-kaidah tersebut yang kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya.

¹⁰ Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 10:51.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹ Selanjutnya, menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹²

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang mewujudkan relasi terkait ide-ide yang merupakan suatu arti yang berhubungan dengan pengertian atau istilah yang akan diteliti, dalam penelitian yang bersifat normatif maupun empiris.¹³ Untuk menghindari multitafsir dan kerancuan peneliti juga akan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 32.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), hlm. 12.

menjelaskan definisi maupun pengertian dari judul yang telah diambil, dan berikut penjabarannya:

- a. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang digolongkan sebagai hubungan dan perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya yang kemudian mengakibatkan kerugian yang fatal bagi korban.¹⁴ Dampak jangka panjang yang berakibat permanen juga dapat dialami korban kekerasan seksual, yang kemudian dapat mempengaruhi korban dari segi fisik dan mental.
- d. Perspektif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹⁵ Sementara itu kata perspektif berasal dari bahasa Latin, yakni “*perspicere*” yang berarti “gambar, melihat, pandangan”. Berdasarkan terminologinya, perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan tertentu.
- e. Yuridis, berdasarkan kamus hukum berarti menurut hukum atau secara hukum. Dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah.¹⁶

¹⁴ Abdul Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 29.

¹⁵ “perspektif”, KBBI Daring, (2016), diakses pada 12 Desember 2022

¹⁶ “yuridis”, KBBI Daring, (2016), diakses pada 12 Desember 2022

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalamnya memuat uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, pengertian kekerasan seksual, pengaturan tentang perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data yang akan dijabarkan secara rinci.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berkaitan mengenai permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini, yaitu menjadi bahan acuan bagi masyarakat dan juga para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut, selain itu juga akan berguna untuk referensi para penegak hukum di Indonesia terutama terkait dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta sebagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu konsep universal dari negara hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁷

C.S.T. Kansil mengartikan perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik dan juga pikiran dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹ Pada dasarnya preventif berarti pencegahan, perlindungan hukum preventif berarti

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

¹⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

besar bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena hadirnya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk memiliki sikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Perlindungan hukum preventif memiliki bentuk yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif berguna untuk menyelesaikan suatu sengketa yang muncul akibat terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan terakhir yang berupa diberikannya sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum merupakan gabungan dari berjalannya suatu sistematika hukum yang mewujudkan suatu tujuan hukum, yang terdiri dari kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

Prinsip perlindungan hukum yaitu berasal dari suatu konsep tentang perlindungan serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terciptanya berbagai ide berkaitan mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan kepada batasan dan peletakan kewajiban pemerintah dan masyarakat.²⁰ Teori perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua pihak yang terkait dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh para pihak agar terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif.

²⁰ Fitri Hidayat, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html> diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10:51.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- 1) unsur tindakan melindungi;
- 2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- 3) unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

B. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban maka tidak terlepas dari suatu ilmu pengetahuan yang mendasarinya yakni viktimologi. Adapun kemunculan pembahasan mengenai korban ini adalah suatu bentuk penyeimbangan dari sisi pelaku, yang dibahas di dalam suatu ilmu Kriminologi. Permasalahan korban juga bukanlah permasalahan yang baru dalam suatu tindak pidana, karena korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Korban juga memiliki peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materiil dalam suatu tindak pidana tersebut.

Pelaku dan korban bagaikan dua sisi mata uang, yang di dalam tindak pidana pasti akan ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dibuktikan di dalam delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP), yang rumusan deliknya “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Artinya, dari rumusan delik ini adanya suatu akibat yang menimbulkan korban dari tindakan pelaku tersebut. Akibat seseorang tersebut menjadi korban tindak pidana, pastilah ia harus mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang ada padanya telah terampas oleh perbuatan si pelaku. Untuk mengeraahui tentang korban tersebut terutama hak-hak nya, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian korban sebagai dasar pemikiran. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu atau perorangan namun juga bisa berupa sekelompok orang, masyarakat maupun badan hukum.

Korban adalah mereka yang mengalami derita rohani dan jasmani akibat dari Tindakan orang lain yang melakukan suatu tindakan atas kepentingan diri sendiri atau orang lain yang memiliki kepentingan bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.²¹ Korban adalah seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari kejahatan dan rasa keadilannya telah terganggu secara langsung oleh akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.²²

Kongres PBB ke-7 yang membicarakan *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* di Milan melalui *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mendefinisikan korban kejahatan dalam butir satu sebagai: “*Persons who individually or collectively, have suffered harms, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission that are in violation of criminal laws operative within member states, including those law proscribing criminal abuse of power.*”²³

Menurut Ralph de Sola, korban kejahatan adalah “*...person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another...*”²⁴

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik dari segi individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang bersifat

²¹ Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 27.

²² H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 51.

²³ “The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”, *Jurnal The Victimologist*, Vol. V, No. 1 (2001), hlm. 3.

²⁴ Ralph de Sola, *Crime Dictionary*, (New York: Facts on File Publication, 1998), hlm. 188.

fundamental, melalui perbuatan yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun. Lebih luas dijabarkan, ruang lingkup korban, yaitu:

- a. Korban perseorangan, adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil.
- b. Korban institusi, adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan berupa kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup, adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan

²⁵ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *op.cit*, hlm. 47.

oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara, adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih, pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²⁶

C. Pengertian Kekerasan Seksual

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan “kekerasan” adalah hal yang memiliki ciri suatu tindakan yang mengakibatkan cedera atau kematian seseorang, atau menyebabkan kerusakan fisik pada seseorang.²⁷ Kekerasan (*geweld*) juga dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan atau kekuatan secara tidak sah (*onrechmatig gebruik van kracht of macht*).²⁸ Kekerasan yang didefinisikan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau menyatakan kekerasan adalah segala jenis tindakan yang nyata yaitu berupa ancaman yang mengakibatkan suatu bentuk pembinasaaan atau kerusakan.²⁹

Kekerasan seksual dalam bahasa Inggris disebut *sexual hardness* yang berasal dari kata *hardness* yang dimana memiliki makna yaitu kekerasan, tidak bebas, dan tidak menyenangkan.³⁰ Kekerasan seksual secara terminologi memiliki arti yaitu kondisi yang bersifat merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal dan budi pekerti manusia tidak semestinya terjerumus kepada sifat-

²⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2022.

²⁷ “kekerasan”, KBBI Daring, (2016), diakses pada 12 Desember 2022

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 20.

²⁹ Sanford Kadish, *The Encyclopledia of Crime and Justice*, (USA: Free Press, 1983).

³⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 80.

sifat yang buruk, yang dapat mengakibatkan terluka dan rusaknya fisik dan psikis seseorang.³¹ Kekerasan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan mengintimidasi berkaitan dengan seksualitas atau keintiman, yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya, menggunakan cara-cara pemaksaan yang akan mengakibatkan penderitaan bagi korban.³²

Pengertian kekerasan seksual menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adalah “setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik”.

Penyebab dari maraknya kekerasan seksual di Indonesia salah satunya dikarenakan adanya normalisasi budaya patriarki di Indonesia. Patriarki merupakan sistem konstruksi sosial yang menempatkan gender laki-laki dalam posisi yang superior dan dapat melakukan hal dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan. Sedangkan konsep gender disebut sebagai konstruksi sosial, karena sebenarnya itu ciptaan manusia sendiri, bukan dibawa sejak lahir sebagai kehendak Pencipta. Ideologi gender sebagai konstruksi sosial menyebabkan dilestarikannya mitos-mitos serta pembedaan atau diskriminasi terhadap perempuan. Pandangan-pandangan dan

³¹ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kec. Samarindak Utara”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol.6 N0.4 (2018), hlm. 17.

³² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 180.

keyakinan yang demikian secara logis mengakibatkan perempuan memang lebih rentan mengalami kekerasan daripada laki-laki. Juga berpengaruh terhadap struktur dan sistem yang ada dalam masyarakat. Manifestasi lain dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah terciptanya pola relasi kuasa yang timpang.

Strausz Hupe merumuskan bahwa kekuasaan sebagai, kemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain, dan menandakan bahwa semua organisasi sosial, mulai dari perkumpulan philateli sampai dengan negara-negara tangsi, semuanya mempunyai suatu unsur paksaan, di mana seorang atau beberapa anggotanya melakukan secara terang-terangan fungsi-fungsi memaksa.³³

Diperlukan adanya suatu pemahaman yang baik mengenai kekerasan seksual bagi semua pihak agar dapat merespon persoalan terkait hal ini, serta menerapkan perspektif korban dalam penanganan kasus, dan turut serta dalam upaya pemberantasan total terhadap kasus kekerasan seksual.

1. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

- a. Pelecehan seksual, berasal dari kata leceh, yang memilih arti penghinaan atau peremehan. Istilah dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* memiliki arti mengganggu, menggoda, atau mengusik sehingga mengakibatkan kemarahan dan rasa tidak nyaman pada pihak yang diganggu tersebut.³⁴ Sementara itu pelecehan seksual secara hukum diartikan sebagai

³³ Miriam Budiarjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, (Jakarta: Sinar Harapan) hlm. 31.

³⁴ Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan", *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.17 No.3. hlm. 341.

suatu pemaksaan kehendak seksual. Pelaku pelecehan seksual pada umumnya memiliki pola perilaku yang cenderung melecehkan secara seksual.³⁵

Unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu:

- 1) Tindakan-tindakan fisik dan atau nonfisik
- 2) Berkaitan dengan seksualitas seseorang
- 3) Mengakibatkan seseorang merasa terhina atau direndahkan atau terintimidasi.³⁶

- b. Eksploitasi seksual, pengertian eksploitasi seksual menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil”.³⁷ Tindakan atau perbuatan eksploitasi adalah eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian organ tubuh seksual atau bagian organ tubuh lain dari korban untuk mencapai suatu keuntungan, termasuk tetapi tidak sebatas pada semua hal yang berkaitan dengan pelacuran dan pencabulan.
- c. Pemaksanaan kontrasepsi, Pengertian pemaksaan kontrasepsi menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk mengatur,

³⁵ Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan dan Laporkan*, (Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, 2012), hlm. 31.

³⁶ *Ibid*

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, UU No. 21 Tahun 2007, Ps. 1, Angka 7.

menghentikan, dan/atau merusak organ, fungsi sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kontrol terhadap organ, fungsi dan/atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki keturunan”.³⁸

- d. Pemaksaan aborsi, istilah aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa Latin yang artinya pengguguran kandungan atau keguguran. Dalam secara bahasa disebut juga dengan lahirnya janin karena suatu paksaan atau dipaksakan dengan sendirinya sebelum waktu yang seharusnya.³⁹ Aborsi secara medis adalah matinya dan dikeluarkannya janin sebelum kehamilan berusia 20 minggu (dihitung dari haid terakhir) atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, yang pada umumnya terjadi sebelum kehamilan berusia tiga bulan.⁴⁰
- e. Perkosaan, berasal dari kata perkosa yang memiliki arti paksa, gagah, kuat, dan perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Menurut KBBI terdapat unsur yang menempel pada tindakan perkosaan adalah adanya suatu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hal hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum.⁴¹ Soetandyo Wignojosoebroto menjabarkan pengertian dari perkosaan, adalah suatu usaha memuaskan nafsu seksual oleh orang lain terhadap korbannya. Sugandhi berpendapat terdapat empat unsur dari suatu

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 14.

³⁹ Maria Ulfah, *Fikih Aborsi*, (Jakarta: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, 2006), hlm. 33.

⁴⁰ Maria Ulfah, dkk, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 2002), hlm. 158.

⁴¹ <https://kbbi.web.id/perkosa.memerkosa>, diakses pada 24 Desember 2022, pukul 12.04 WIB.

perbuatan tergolong ke dalam tindakan perkosaan yaitu pemaksaan bersetubuh, yang diikuti oleh pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman.⁴²

Komnas perempuan memberikan definisi mengenai perkosaan adalah serangan dalam berbentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memasukan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, atau bagian tubuh wanita lainnya, yang dimana kekerasan tersebut dilakukan dengan ancaman atau tekanan secara psikologis dan penyalahgunaan kekuasaan, dan dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan.⁴³

f. Pemaksaan perkawinan, tindak pidana pemaksaan perkawinan menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”.⁴⁴ Terdapat tiga unsur dari tindak pidana pemaksaan perkawinan, yaitu:

- 1) tindakan memaksa seseorang melakukan perkawinan;
- 2) dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan;
- 3) mengakibatkan seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan.⁴⁵

g. Pemaksaan pelacuran, tindak pidana pemaksaan pelacuran menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk kekerasan, ancaman

⁴²Abdul Wahid dan Muhammad Irfa, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan, 2001), hlm. 4.

⁴³ Thoeng Sabrina, *Komnas Perempuan: Modul dan Pedoman Kekerasan Seksual*, hlm. 6.

⁴⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU No. 12 Tahun 2022, Ps. 17.

⁴⁵ Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

kekerasan, rangkaian kebohongan, nama, identitas, martabat palsu, atau penyalahgunaan kepercayaan, melacurkan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain”.⁴⁶ Terdapat tiga unsur dalam tindak pidana pemaksaan pelacuran, yaitu:

- 1) tindak melacurkan seseorang;
- 2) dilakukan dengan menggunakan kekuasaan dengan cara kekerasan, ancaman, kebohongan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan kepercayaan;
- 3) untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.

h. Perbudakan seksual, Tindak pidana perbudakan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu”.⁴⁷ Terdapat tiga unsur tindak pidana perbudakan seksual, yaitu:

- 1) satu atau lebih tindakan kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan atau pemaksaan pelacuran;
- 2) dilakukan dengan membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang;
- 3) dilakukan dengan tujuan menempatkan orang melayani kebutuhan seksualnya atau orang lain dalam jangka waktu tertentu.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, Ps. 18.

⁴⁷ *Ibid*, Ps. 19.

⁴⁸ Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm. 98.

- i. Penyiksaan seksual, tindak pidana penyiksaan seksual menurut UU TPKS adalah “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk menyiksa korban”.⁴⁹
- Tindakan penyiksaan seksual dapat dilakukan oleh perorangan, aparaturnegara, lembaga negara, kelompok dan korporasi.

2. Dampak kekerasan seksual

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak yang berakibat traumatis pada korban.

Dampak yang dialami oleh korban terbagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Dampak Fisik berupa luka, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, penyakit dan infeksi menular seksual.
- b. Dampak psikologis berupa depresi, rasa malu karena menjadi korban kekerasan, penyakit stress pasca trauma, dan hilangnya rasa percaya diri.
- c. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan secara menyeluruh.⁵⁰

D. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang, diharapkan dapat memberikan perlindungan komprehensif terhadap korban, serta mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban. Selain itu juga dapat melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin tidak

⁴⁹ *Ibid*, Ps. 20.

⁵⁰ Astri Anindya dkk, “*Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”, *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 138.

berulangnya kejadian yang sama. Kekerasan seksual merupakan tindakan serius dan membutuhkan solusi komprehensif salah satunya melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memuat berbagai terobosan hukum yang penting. Dari aspek hukum acara, telah menghasilkan beberapa terobosan hukum seperti terkait alat bukti, diakuinya Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat sebagai penyelenggara layanan terpadu. Selain itu, diakomodasi usulan terkait integrasi antar layanan sehingga kepentingan pemulihan korban bisa beriringan dengan dengan penegakan hukum.

UU TPKS juga mengatur tentang hukum acara yang lebih modern dan terbaru. Hal itu dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan bagi korban. Jaminan itu di antaranya UU TPKS yang mengatur atau mengakomodir visum serta pendampingan bagi korban seluas-luasnya. Tidak hanya itu, termasuk juga memberikan panduan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, agar tidak memeriksa berulang-ulang, dan mengajukan pertanyaan sensitif dikarenakan hal tersebut bisa menimbulkan trauma kembali kepada korban.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan

bebas dari kekerasan seksual. Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah:

1. selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya;
2. terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi;
3. Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban;
4. perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

Merujuk dokumen Undang-Undang yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, terdapat 93 pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang itu memuat poin penting terkait tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari jenis tindak pidana, hukuman bagi pelaku, hingga perlindungan bagi korban. Setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual telah diatur rincian hukuman pidananya, termasuk sanksi denda terhadap pelaku. Diatur sebagai berikut :

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Merujuk penjelasan UU TPKS, yang dimaksud dengan perbuatan seksual nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau

aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau memermalukan. Pasal 5 UU TPKS mengatur bahwa pelaku perbuatan seksual nonfisik dapat dipidana hingga 9 bulan penjara dan denda maksimal Rp 10 juta.

- b. Pelecehan seksual fisik, Menurut Pasal 6 UU, pelaku pelecehan seksual fisik dapat dipidana hingga 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 300 juta. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)," bunyi Pasal 6 huruf a UU TPKS. "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)," lanjutan Pasal 6 huruf b.
- c. Pemaksaan kontrasepsi, Seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi juga bisa dijerat pidana kekerasan seksual. Merujuk Pasal 8 UU TPKS, seseorang yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan orang tersebut kehilangan fungsi reproduksinya sementara waktu dapat dikenai pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp 50 juta.

- d. Pemaksaan sterilisasi, Tak hanya itu, seseorang yang memaksa orang lain untuk menggunakan alat kontrasepsi hingga menyebabkan fungsi reproduksi orang tersebut hilang permanen atau dengan kata lain memaksa sterilisasi juga bisa dinyatakan melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Menurut Pasal 9 UU TPKS, hukuman pelaku kekerasan seksual ini yakni penjara maksimal 9 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
- e. Pemaksaan perkawinan, Pasal (10) UU TPKS menyebutkan bahwa pelaku perkawinan paksa bisa dipidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta. Perkawinan paksa yang dimaksud termasuk perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
- f. Penyiksaan seksual, Pasal 11 UU TPKS mengatur bahwa pelaku penyiksaan seksual dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300 juta. Pelaku penyiksaan seksual sendiri didefinisikan sebagai pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan: intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.
- g. Eksploitasi seksual, Pelaku eksploitasi seksual dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu

Pasal 12 UU TPKS, pelaku eksploitasi seksual ialah setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain.

- h. Perbudakan seksual, Perbuatan perbudakan seksual diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar. Mengacu Pasal 13 UU TPKS, pelaku perbudakan seksual ialah setiap orang yang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Dijelaskan dalam UU TPKS bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik dapat dijerat pidana. Kekerasan seksual berbasis elektronik setidaknya dibagi menjadi 3 jenis, yakni:
 - 1) Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
 - 2) Membagikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

- 3) Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Berdasarkan Pasal 14 UU TPKS, pelaku kekerasan seksual ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya, pada Pasal 14 Ayat (2) dijelaskan, apabila tindak kekerasan seksual berbasis elektronik itu dilakukan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman dan memaksa atau menyesatkan dan/atau memperdaya, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300 juta.

Tidak hanya pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

1. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampuan;
2. pengumuman identitas pelaku; dan/ atau
3. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Terhadap korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (2), pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/ atau Korporasi. Selain pidana denda, sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (3) hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi. Selanjutnya, sebagaimana dalam pasal 18 Ayat (4) terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. pencabutan izin tertentu;
3. pengumuman putusan pengadilan;
4. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
5. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
6. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/ atau
7. pembubaran Korporasi.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu:

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;
3. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak
5. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengan tegas dan jelas dengan tujuan:

1. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor, seperti hasrat seksual yang menyimpang, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta pakaian yang dikenakan oleh korban. hal ini biasanya dialami oleh perempuan yang sering memakai pakaian yang terlalu ketat maupun pakaian terbuka sehingga mengundang hasrat dari pelaku pelecehan untuk melakukan tindakan yang tanpa di sadari telah melakukan pelecehan, maupun seseorang yang mungkin mengalami tindakan kekerasan sewaktu kecil sehingga seseorang tersebut mengalami trauma yang berakibat pada terganggunya mental dari seseorang tersebut sehingga menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan yang sama tetapi kepada orang lain.

Sebelum disahkannya UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memuat aturan tentang pelecehan yang dilakukan secara fisik dan non fisik dalam pasal 4, 5, 6 dan 7 belum ada definisi formal tentang pelecehan seksual dalam undang-undang, namun dalam KUHP hanya mengatur tindak pidana pelanggaran Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296). Pada saat itu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (2017) mencoba mengisi kekosongan hukum dalam KUHP mengenai pelecehan seksual

non-fisik dengan memberikan definisi pelecehan seksual: “kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan”, yang saat ini telah disahkan dengan adanya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disahkannya undang-undang tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat berada ditempat-tempat umum, khususnya di bidang infrastruktur, kewajiban pemerintah atas lingkungan dan fasilitas umum yang aman dan nyaman, serta sistem keamanan terpadu di kawasan dan ruang terbuka publik. Namun di dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat norma kabur, dimana UU tersebut belum jelas mengatur terkait tentang batasan-batasan yang dimaksud sebagai tindakan pelecehan seksual non fisik.

Berdasarkan Pasal 19 UU TPKS bahwa setiap orang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPK) menuntut negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait, hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi instrumen hukum pidana

Indonesia dalam menangani kekerasan seksual. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana untuk mengatasi kasus kekerasan seksual. Pembaharuan hukum Undang-Undang TPKS untuk mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan hukum pidana materil yang kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan secara langsung dengan pihak terkait, guna mengetahui secara mendalam dan lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.⁵¹ Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 15.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan. Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan satu sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Data tersebut diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini, dalam hal ini adalah pihak terkait.⁵²
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.⁵³

Data sekunder terperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, yang dalam hal skripsi ini meliputi:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rata Grafindo, 2006), hlm. 30.

⁵³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas dokumen resmi negara, buku atau jurnal hukum, yang berisi mengenai asas hukum dan pandangan para ahli hukum (doktrin).
 3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjabarkan baik berupa bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, yang dapat berupa kamus, ensiklopedia, kosakata dan lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber dalam skripsi ini berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber ialah orang yang memiliki pengetahuan yang jelas dan dapat menjadi sumber informasi. Dengan penelitian yang langsung ke lapangan baik berupa wawancara dengan narasumber untuk memperoleh salinan data yang menunjang pembahasan permasalahan lebih lengkap. Berdasarkan hal tersebut, maka penentuan narasumber pada penelitian skripsi ini terdiri dari:

- | | |
|--|---|
| 1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| 2. Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | = 1 Orang |
| 3. Tim Advokat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung | = 1 Orang |
| 4. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Unit PPA Polda Lampung | = 1 Orang |
| Jumlah | <hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> = 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penyusunan skripsi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah dipergunakan untuk memperoleh data, salah satunya yaitu membaca, mencatat atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis, yaitu tentang perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan dianalisis.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Editing Data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan

pokok bahasan dari penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data dapat diterima serta ada relevansinya.

- b. Interpretasi Data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat disimpulkan.
- c. Sistematisasi Data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data dan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Setelah analisis dan kesimpulan, terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat umum.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Pada bagian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai perlindungan hukum korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam hukum pidana di Indonesia masih kurang berpihak dalam perlindungan yang berfokus pada sudut pandang korban menjadikan dibutuhkannya perhatian lebih dan khusus. Kekerasan seksual telah menjadi persoalan yang setiap tahun disuarakan oleh seluruh golongan masyarakat, sehingga pembaharuan hukum mengenai persoalan ini sudah menjadi fokus utama bagi pihak pemerintah. Dekonstruksi ketentuan hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual yang tertuang dalam UU TPKS ini adalah upaya dalam melengkapi serta menguatkan ketentuan hak korban yang telah ada dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Melalui pengaturan dan ketentuan di dalam Pasal 68 sampai 70 UU TPKS memberikan ketentuan yang menjamin kepastian hukum bagi korban dalam perlindungan meliputi mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan

yang dimana pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya lebih berfokus dan menekankan pada aspek sanksi pidana dan kurang memadai dalam persoalan pemenuhan hak-hak korban. Padahal korban sangat membutuhkan penanganan yang lebih luas dan juga berfokus utama untuk memulihkan kondisi korban untuk bisa kembali normal. Sementara itu, dalam ketentuan UU TPKS melalui Pasal 68 sampai 70 memberikan ketentuan jaminan dalam kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan perlindungan meliputi penanganan dan pemulihan pasca kejadian yang semuanya lebih berpihak dengan berfokus pada sudut pandang korban. Melalui jaminan hak-hak tersebut menjadikan UU TPKS memiliki ketentuan untuk menguatkan posisi korban dalam menghadapi kekerasan seksual yang dialami agar dapat kembali pulih dan dapat menjalani kehidupannya seperti semula.

2. Implikasi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, dalam hal ini mekanisme terkait bagaimana upaya proses penanganannya. Berdasarkan UU TPKS, bahwa implikasi yuridis mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap korban relatif lebih mendukung pemenuhan hak korban korban kekerasan seksual dengan memberikan jaminan kepastian hukum. Dibuktikannya jaminan tersebut ada pada sebagaimana diatur dalam Pasal 68 sampai 70 UU TPKS. Norma tersebut merupakan sebuah perwujudan dari asas legalitas yang menjadi dasar dan panduan bagi semua aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan. Norma itu jugalah yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak perlindungan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal dari unit pelayanan terpadu pusat dan unit pelaksana teknis daerah serta Kepolisian Republik Indonesia. Jaminan

perlindungan hukum meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan yang seluruhnya adalah sebuah wujud implikasi dari ketentuan ini sendiri. Dengan demikian, pengaturan hak-hak korban dalam UU TPKS menjadi petunjuk bagi seluruh aparat penegak hukum dan menjadi penyelenggara perlindungan terhadap korban kekerasan seksual untuk membentuk persepsi dan ada di pihak yang sama terhadap korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengambil ruang yang cukup signifikan, dikarenakan beberapa regulasi terkait kekerasan seksual yang ada dalam KUHP ataupun peraturan yang ada kurang maksimal dalam memuat ketentuan yang berfokus dan mengutamakan pada sudut pandang korban. Untuk itu pemerintah seharusnya dalam merumuskan suatu kebijakan pembaharuan hukum agar lebih memperhatikan dan lebih berorientasi pada pihak korban agar tercapainya keadilan tidak hanya pada pelaku saja namun juga kepada pihak korban. Selain itu penulis juga menyarankan beberapa saran:

1. Pemerintah harus memberikan pemahaman atau edukasi yang lebih luas kepada masyarakat luas, khususnya para aparat dan penegak hukum seperti kepolisian mengenai eksistensi atau keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengingat bahwa UU TPKS ini baru atau tidak lama telah resmi disahkan. Serta perlu adanya kerjasama antara seluruh masyarakat terutama di lingkungan sekitar yang

rawan terjadi kejahatan seksual, meskipun mekanisme dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual telah ada, tetapi juga harus diikuti dengan sistem birokrasi di masyarakat umum yang memadai dan sumber daya manusia yang mendukung.

2. Pemerintah sebaiknya segera membuat aturan turunan mendukung untuk menerapkan UU TPKS dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual. Peraturan turunan tersebut perlu diperjelas demi terjaganya kedamaian di kehidupan bermasyarakat umum dan menjaga moral bangsa. Serta diharapkan peran dari pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dapat mengharmonisasi norma yang telah ada di dalam kebijakan yang dibuatnya agar sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, dan tetap mematuhi asas hukum yang berlaku. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak menimbulkan sebuah polemik baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Barda Arif. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Adirta Bakti.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2009. *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hanafi, Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Kadish, Sanford. 1983. *The Encyclopedia of Crime and Justice*. New York: Fact On File Publication.
- Melinda, Syaiful Tency & Ibnu, Elmi. 2009. *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Phillipus, M Hadjon. 1989. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto, Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. 1997. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulaeman, Munandar & Homzah, Siti. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Sola, Ralph De. 1998. *Crime Dictionary*. New York: Free Press.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Irianto, Tata. 2004. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Fajar, Mukti. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Mahmodin, Mohammad Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung: UI Press Alumni.
- , 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: Actual Potensia Mandiri.
- Wahid, Abdul, dan M. Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

B. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah

- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

C. Jurnal

- Luthan, Salman. 2009. "Asas Dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 1.
- Artaria, Myrtati D. 2021. "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Prelimener". *Bio Kultur*. Vol. 1. No. 10.
- Hassanuddin, Muhammad. 2022. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum*, Vol. 9. No. 1.

- Rosifany, Ony. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Kejahatan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Sitompul, Anastasia Hana. 2015. "Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. IV. No. 1.
- Salam, Ahmad. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan". *Jurnal Andi Djemma*. Vol. 3, No. 1.
- Nurisman, Eka. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2.
- Furi, Viezna Leana & Saptaningsih, Rosalia Indriyati. 2020. "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 4. No. 2.
- Sujiantoro, H.B. 2016. "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*. Vol. 22. No. 2.
- Nurmalasari, Nadhila Cahya. 2022. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 1. No. 1.
- Edi, Setiadi. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan." *Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 17, No. 3.
- Paradias, Rosania dkk. 2022. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4, No. 1.
- ZW, Hadibah & S. Marria Judy. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Belo*. Vol. 6. No. 1.
- Rizqian, Irvan. 2021. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Journal Justiciabelen*. Vol. 1. No. 1.
- The Belgium State of Affairs. 2001. "The Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power". *Jurnal The Victimologist*. Vol. 5, No.1.
- Andi W, Mariana, S.S, Joel & Fitri, Amalia. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Balikpapan". *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 2. No. 2.

D. Sumber Lainnya

Hidayat, Fitri. 2020. *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*. Diakses dari <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>.

Hantoro, Juli. 2019. *Akar Kekerasan Seksual: Belajar dari Kasus Agni UGM*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1174647/akar-kekerasan-seksual-belajar-dari-kasus-agni-ugm>.

Andryanto, S. Dian. 2022. *Kronologis Lengkap Vonis Bebas Kasus Pelecehan Seksual Dekan UNRI*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri.html>

Andriansyah, Anugrah. 2021. *Dugaan Pelecehan Seksual di UNRI, Dosen Jadi Tersangka*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/dugaan-pelecehan-seksual-di-universitas-riau-dosen-jadi-tersangka/6318273.html>.